



PUTUSAN
NOMOR : 214-K/PM II-08/AL/IX/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABUBAKAR HIDIN
Pangkat/NRP : Pratu/311000257680689
J a b a t a n : Taban 2 Road Blocker Tim 2 Dendeteksi
K e s a t u a n : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Orimakurungat, 13 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jl. Tabah Abang 2 No.6 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/185/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-12/A-12/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku PAPER A Nomor : Kep/191/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-214/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-214/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Dendeteksi Paspampres dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;

/b) 2 (dua) lembar . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dendeteksi Paspampres Nomor B/138/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang bantuan pencarian/penangkapan Pratu Abubakar Hidin NRP 311000257680689 Taban 2 Road Blocker Tim 2 Dendeteksi Paspampres ; tetap dilekaskan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Mako Paspampres Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Abubakar Hidin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 311000257680689.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2013.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 19 Nopember 2013 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 atau selama lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TEGUH HERIYADI; Pangkat/NRP : Kapten Czi / 21960156020174; Jabatan : Dantim 2 Dendeteksi; Kesatuan : Paspampres; Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 29 Oktober 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek Paspampres Blok O No.110 Rt.05 Rw.08 Kel. Pasir gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Kapten Czi Teguh Henggo (Saksi-1) kenal dengan Praka Abubakar Hidin (Terdakwa) sekitar tahun 2009 pada saat sama-sama berdinasi di Dendeteksi Paspampres, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 19 Nopember 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TRI RAHARJO; Pangkat/NRP : Lettu Czi / 21960166260375; Jabatan : Danunit Rikran Tim 2 Dendeteksi; Kesatuan : Paspampres; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 14 Maret 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek Kostrad Rt.003 Rw.007 Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Czi Tri Raharjo (Saksi-2) kenal dengan Praka Abubakar Hidin (Terdakwa) sekitar tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinasi di Dendeteksi Paspampres, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 19 Nopember 2013.
3. Bahwa seiaama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ALI SULAIMAN; Pangkat/NRP : Serka / 21010223471279; Jabatan : Danpok Tim 2 Dendeteksi; Kesatuan : Paspampres; Tempat dan tanggal lahir : Lombok, 30 Desember 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Perum Gardenia Blok G 21 No.21 No.17 Rt.04 Rw.02 Cikeas Bogor, Jawa Barat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Ali Sulaiman (Saksi-3) kenal dengan Praka Abubakar Hidin (Terdakwa) sekitar tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinasi di Dendeteksi Paspampres, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 19 Nopember 2013.
3. Bahwa seiaama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah yaitu : surat Dan Paspampres Nomor : B/1153/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Dendeteksi Paspampres dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;
- b) 2 (dua) lembar Surat Dandendeteksi Paspampres Nomor B/138/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang bantuan pencarian/penangkapan Pratu Abubakar Hidin NRP 311000257680689 Taban 2 Road Blocker Tim 2 Dendeteksi Paspampres ;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Abubakar Hidin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Paspampres sampai saat meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31100257680689.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 19 Nopember 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah meiakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 19 Nopember 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Jantiari 2014 atau selama lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hari. secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

/Yang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam ganggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa, adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Paspampres, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100257680689.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 19 Nopember 2013.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/1/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 19 Nopember 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2013 dan pada tanggal 29 Januari 2014 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2014 selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Dendeteksi Paspampres dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;
2. 2 (dua) lembar Surat Dandendeteksi Paspampres Nomor B/138/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang bantuan pencarian/penangkapan Pratu Abubakar Hidin NRP 311000257680689 Taban 2 Road Blocker Tim 2 Dendeteksi Paspampres ;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABUBAKAR HIDIN, Pratu NRP 311000257680689, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Dendeteksi Paspampres dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Dandendeteksi Paspampres Nomor B/138/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang bantuan pencarian/penangkapan Pratu Abubakar Hidin NRP 311000257680689 Taban 2 Road Blocker Tim 2 Dendeteksi Paspampres ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI WIRANTO, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168